



PUTUSAN
Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOSMAN SIPAYUNG ALIAS EMAN;**
2. Tempat lahir : Pulo Tagor;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/12 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Kosman Sipayung Alias Eman ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Kosman Sipayung Alias Eman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KOSMAN SIPAYUNG alias EMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa KOSMAN SIPAYUNG alias EMAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp63.000 (enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Bertuliskan Angka Tebakan Judi Kim ;
- 1 (satu) Buah Pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-2066/Eku.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KOSMAN SIPAYUNG Alias EMAN**, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Serdang bedagai pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam warung kopi milik HENDRA di Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sambil menunggu para pemasang judi jenis KIM, dan pada saat penangkapan tersebut dari depan meja tempat Terdakwa duduk diamankan alat-alat judi jenis KIm berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka judi KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang kertas sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menulis nomor / angka tebakkan judi jenis KIM dari para pemasang dengan cara para pemasang datang menjumpai Terdakwa ke warung kopi milik HENDRA di Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dipinggir jalan umum untuk memasang pasangan nomor / angka tebakkan judi jenis KIM, kemudian Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai menulis / mencatat pesanan nomor judi jenis KIM dari para pemasang kedalam HP, kemudian selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada JIMI SIREGAR (belum tertangkap/DPO) dan permainan judi jenis KIM berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan apabila nomor / angka tebakkan pemasang kena atau keluar, saat itu juga pemasang yang angka tebakannya keluar / kena dibayarkan oleh Terdakwa dan apabila angka pemasang yang kena banyak / besar atau uang yang Terdakwa pegang dari hasil pasangan para pemasang judi tidak cukup untuk membayarnya, maka akan dibayarkan keesokan harinya oleh koordinator lapangan yang bernama JIMI SIREGAR dan JIMI SIREGAR yang akan memberikan hadiahnya kepada para pemasang yang tebakannya kena besar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan nomor / angka tebakan judi KIM keluar setiap hari pukul 23.00 WIB dimana Terdakwa mengetahui nomor / tebakan yang keluar dari Google;

- Bahwa pemasang yang memasang judi jenis KIM yang dilakukan Terdakwa menggunakan uang tunai sebagai taruhan dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai tidak terbatas, hadiahnya juga uang tunai yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka jitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka jitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa KOSMAN SIPAYUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka praktek permainan judi jenis KIM tersebut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KOSMAN SIPAYUNG Alias EMAN**, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Serdang bedagai pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam warung kopi milik HENDRA di Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sambil menunggu para pemasang judi jenis KIM, dan pada saat penangkapan tersebut dari depan meja tempat Terdakwa duduk diamankan alat-alat judi jenis KIm berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka judi KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang kertas sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menulis nomor / angka tebakan judi jenis KIM dari para pemasang dengan cara para pemasang datang menjumpai Terdakwa ke warung kopi milik HENDRA di Dusun IV Desa Pulo

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dipinggir jalan umum untuk memasang pasangan nomor / angka tebakkan judi jenis KIM, kemudian Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai menulis / mencatat pesanan nomor judi jenis KIM dari para pemasang kedalam HP, kemudian selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada JIMI SIREGAR (belum tertangkap/DPO) dan permainan judi jenis KIM berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan apabila nomor / angka tebakkan pemasang kena atau keluar, saat itu juga pemasang yang angka tebakannya keluar / kena dibayarkan oleh Terdakwa dan apabila angka pemasang yang kena banyak / besar atau uang yang Terdakwa pegang dari hasil pasangan para pemasang judi tidak cukup untuk membayarnya, maka akan dibayarkan keesokan harinya oleh koordinator lapangan yang bernama JIMI SIREGAR dan JIMI SIREGAR yang akan memberikan hadiahnya kepada para pemasang yang tebakannya kena besar tersebut, dan nomor / angka tebakkan judi KIM keluar setiap hari pukul 23.00 WIB dimana Terdakwa mengetahui nomor / tebakkan yang keluar dari Google;

- Bahwa pemasang yang memasang judi jenis KIM yang dilakukan Terdakwa menggunakan uang tunai sebagai taruhan dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai tidak terbatas, hadiahnya juga uang tunai yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka jitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka jitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa KOSMAN SIPAYUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka praktek permainan judi jenis KIM tersebut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **KOSMAN SIPAYUNG Alias EMAN**, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Tedakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Serdang bedagai pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam warung kopi milik HENDRA di Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sambil menunggu para pemasang judi jenis KIM, dan pada saat penangkapan tersebut dari depan meja tempat Terdakwa duduk diamankan alat-alat judi jenis Kim berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka judi KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang kertas sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menulis nomor / angka tebakkan judi jenis KIM dari para pemasang dengan cara para pemasang datang menjumpai Terdakwa ke warung kopi milik HENDRA di Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dipinggir jalan umum untuk memasang pemasangan nomor / angka tebakkan judi jenis KIM, kemudian Dusun IV Desa Pulo Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai menulis / mencatat pesanan nomor judi jenis KIM dari para pemasang kedalam HP, kemudian selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada JIMI SIREGAR (belum tertangkap/DPO) dan permainan judi jenis KIM berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan apabila nomor / angka tebakkan pemasang kena atau keluar, saat itu juga pemasang yang angka tebakannya keluar / kena dibayarkan oleh Terdakwa dan apabila angka pemasang yang kena banyak / besar atau uang yang Terdakwa pegang dari hasil pasangan para pemasang judi tidak cukup untuk membayarnya, maka akan dibayarkan keesokan harinya oleh koordinator lapangan yang bernama JIMI SIREGAR dan JIMI SIREGAR yang akan memberikan hadiahnya kepada para pemasang yang tebakannya kena besar tersebut, dan nomor / angka tebakkan judi KIM keluar setiap hari pukul 23.00 WIB dimana Terdakwa mengetahui nomor / tebakkan yang keluar dari Google
- Bahwa pemasang yang memasang judi jenis KIM yang dilakukan Terdakwa menggunakan uang tunai sebagai taruhan dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai tidak terbatas, hadiahnya juga uang tunai yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka jitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka jitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa KOSMAN SIPAYUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka praktek permainan judi jenis KIM tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh



Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke -3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marah Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan Kim;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 21.00 WIB di Dusun IV, Desa Pulo Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung lontong yang dalam keadaan tutup di Dusun IV, Desa Pulo Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang membuka permainan Kim, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan permainan Kim, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pemasang permainan Kim;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Angka Tebakan Kim, dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh



lembar kertas bertuliskan Angka Tebakan Kim, dan 1 (satu) buah pulpen ditemukan di depan meja tempat Terdakwa duduk-duduk;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan Kim yaitu sebagai juru tulis;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil permainan Kim yaitu 10% (sepuluh persen) dari total omset;
- Bahwa permainan Kim tersebut dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan Kim yaitu Terdakwa menjadi juru tulis dalam permainan Kim dengan setiap pemutaran Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omset, permainan Kim yang Terdakwa lakukan dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pemasang berhak memasang angka atau nomor tebakkan, yaitu:

Tebakan 2 (dua) angka, dari 00 sampai dengan 99 dengan taruhan paling rendah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/ nomor tebakkan yang dipasang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Tebakan 3 (tiga) angka, dari angka 000 sampai dengan angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/ nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tebakan empat angka, dari angka 0000 sampai dengan angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/ nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

dimana tebakkan angka/ nomor yang dipasang oleh pemasang Terdakwa tulis di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim angka/ nomor Tebakkan ke nomor handphone Jimi Siregar, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi tentang 4 (empat) nomor tebakkan yang keluar dari aplikasi Google;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyetorkan omset permainan Kim tersebut kepada Jimi Siregar dan omset yang didapat setiap putaran berkisar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Kim ini hanya berdasarkan harapan untuk menang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Kim;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi J. L. Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan Kim;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 21.00 WIB di Dusun IV, Desa Pulo Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung lontong yang dalam keadaan tutup di Dusun IV, Desa Pulo Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang membuka permainan Kim, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan permainan Kim, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pemasang permainan Kim;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Angka Tebakan Kim, dan 1 (satu) buah pulpen;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Angka Tebakan Kim, dan 1 (satu) buah pulpen ditemukan di depan meja tempat Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan Kim yaitu sebagai juru tulis;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil permainan Kim yaitu 10% (sepuluh persen) dari total omset;
- Bahwa permainan Kim tersebut dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan Kim yaitu Terdakwa menjadi juru tulis dalam permainan Kim dengan setiap pemutaran Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omset, permainan Kim yang Terdakwa lakukan dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pemasang berhak memasang angka atau nomor tebakan, yaitu:

Tebakan 2 (dua) angka, dari 00 sampai dengan 99 dengan taruhan paling rendah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/ nomor tebakan yang dipasang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Tebakan 3 (tiga) angka, dari 000 sampai dengan 999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/ nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tebakan empat angka, dari 0000 sampai dengan 9999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/ nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

dimana tebakan angka/ nomor yang dipasang oleh pemasang Terdakwa tulis di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim angka/ nomor Tebakan ke nomor handphone Jimi Siregar, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi tentang 4 (empat) nomor tebakan yang keluar dari aplikasi Google;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyetorkan omset permainan Kim tersebut kepada Jimi Siregar dan omset yang didapat setiap putaran berkisar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Kim ini hanya berdasarkan harapan untuk menang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Kim;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara permainan Kim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 21.00 WIB di Dusun IV, Desa Pulo Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung kopi milik Hendra yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai sambil menunggu para pemasang permainan Kim,
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung kopi milik Hendra yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Terdakwa sedang menunggu orang-orang yang akan memasang nomor permainan Kim, kemudian petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat-alat permainan Kim berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Angka Judi Kim, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, uang kertas sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen di depan meja tempat Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pemasang permainan Kim;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Angka Tebakan Kim, dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Angka Tebakan Kim, dan 1 (satu) buah pulpen ditemukan di depan meja tempat Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pemasang permainan Kim;
- Bahwa siapa saja boleh memasang permainan Kim tersebut tanpa terkecuali, dimana pemasang pada umumnya adalah orang-orang yang datang menjumpai Terdakwa ke warung kopi milik warga;
- Bahwa pemasang yang memasang permainan Kim menggunakan uang tunai sebagai taruhan, mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai tidak terbatas, dan hadiah yang diperoleh pemasang juga berupa uang tunai yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan Kim tersebut yaitu sebagai juru tulis;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan menjadi juru tulis dalam permainan Kim;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Kim tersebut dengan cara yaitu pemasang permainan Kim datang menemui Terdakwa di warung kopi milik Hendra yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai di pinggir jalan umum untuk memasang pasangan nomor /angka tebakkan permainan Kim, kemudian Terdakwa mencatat pesanan nomor permainan Kim dari para pemasang ke dalam handphone, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada Jimi Siregar;
- Bahwa permainan Kim tersebut berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, dan apabila angka tebakkan pemasang keluar, saat itu juga pemasang yang angka tebakannya keluar akan Terdakwa bayar, namun apabila angka pemasang yang keluar jumlahnya besar dan uang yang Terdakwa pegang dari hasil pasangan para pemasang tidak cukup, maka akan dibayar keesokkan harinya oleh kordinator lapangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jimi Siregar, dimana angka tebakkan permainan Kim keluar setiap hari pukul 23.00 WIB melalui Goggle;

- Bahwa untuk menentukan pemenang permainan Kim tersebut yaitu apabila nomor tebakkan pemasangan sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasangan tersebut berhak mendapatkan hadiah;
 - Bahwa permainan Kim ini hanya berdasarkan harapan untuk menang dan bersifat untung-untungan;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil taruhan permainan Kim;
 - Bahwa omset yang diperoleh dari hasil permainan Kim tersebut yaitu Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tiap putarannya adapun upah yang Terdakwa terima sebagai juru tulis permainan Kim tersebut yaitu 10% (sepuluh persen) dari jumlah omset;
 - Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan Kim yaitu di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah warung kopi milik Hendra yang terletak di jalan umum Dusun IV, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi juru tulis dalam permainan jenis Kim yaitu untuk mendapatkan upah dan upah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Kim;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sebuah Puskesmas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan judi kim ;
- 1 (satu) buah pulpen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian online jenis permainan Kim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik warga di Dusun IV, Desa Pulo Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan Kim, dan 1 (satu) buah pulpen di depan meja tempat Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Kim yaitu Terdakwa menjadi juru tulis dalam permainan Kim dengan setiap pemutaran Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omset, permainan Kim yang Terdakwa lakukan dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pemasang berhak memasang angka atau nomor tebakkan, yaitu:

Tebakan 2 (dua) angka, dari 00 sampai dengan 99 dengan taruhan paling rendah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/ nomor tebakkan yang dipasang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Tebakan 3 (tiga) angka, dari angka 000 sampai dengan angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/ nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tebakan empat angka, dari angka 0000 sampai dengan angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/ nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

dimana tebakkan angka/ nomor yang dipasang oleh pemasang Terdakwa tulis di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim angka/ nomor Tebakkan ke nomor handphone Jimi Siregar, kemudian sekitar pukul 23.00

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Terdakwa mendapat informasi tentang 4 (empat) nomor tebakan yang keluar dari aplikasi Google;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Kim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Kosman Sipayung Alias Eman**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud



oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian online jenis permainan Kim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 21.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV, Desa Pulo Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung kopi milik Hendra yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Terdakwa sedang menunggu orang-orang yang akan memasang nomor permainan Kim, kemudian petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat-alat permainan Kim berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Angka Judi Kim, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, uang kertas sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen di depan meja tempat Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pemasangan permainan Kim setelah itu Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dibuatkan laporan



polisinya dan diproses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis permainan Kim tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa siapa saja boleh memasang permainan Kim tersebut tanpa terkecuali, dimana pemasang pada umumnya adalah orang-orang yang datang menjumpai Terdakwa ke warung kopi milik warga;
- Bahwa pemasang yang memasang permainan Kim menggunakan uang tunai sebagai taruhan, mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai tidak terbatas, dan hadiah yang diperoleh pemasang juga berupa uang tunai yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Kim tersebut dengan cara yaitu pemasang permainan Kim datang menemui Terdakwa di warung kopi milik Hendra yang terletak di Dusun IV, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai di pinggir jalan umum untuk memasang pasangan nomor /angka tebakkan permainan Kim, kemudian Terdakwa mencatat pesanan nomor permainan Kim dari para pemasang ke dalam handphone, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada Jimi Siregar;
- Bahwa permainan Kim tersebut berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, dan apabila angka tebakkan pemasang keluar, saat itu juga pemasang yang angka tebakannya keluar akan Terdakwa bayar, namun apabila angka pemasang yang keluar jumlahnya besar dan uang yang Terdakwa pegang dari hasil pasangan para pemasang tidak cukup, maka akan dibayar keesokkan harinya oleh kordinator lapangan yang bernama Jimi Siregar, dimana angka tebakkan permainan Kim keluar setiap hari pukul 23.00 WIB melalui Goggle;
- Bahwa untuk menentukan pemenang permainan Kim tersebut yaitu apabila nomor tebakkan pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah;
- Bahwa permainan Kim ini hanya berdasarkan harapan untuk menang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan Kim yaitu di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi milik Hendra yang terletak di jalan umum Dusun IV, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh pwtunjuk bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan angka tebakan sesuai keinginannya, dimana Terdakwa menerima pemasangan nomor/angka tebakan tersebut di sebuah warung milik warga yang bernama Hendra di Dusun IV, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai yang berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, Terdakwa melakukan permainan Kim tersebut dengan cara yaitu pemasang permainan Kim datang menemui Terdakwa di warung kopi milik Hendra untuk memasang pasangan nomor /angka tebakan permainan Kim, kemudian Terdakwa mencatat pesanan nomor permainan Kim dari para pemasang ke dalam handphone, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada Jimi Siregar, dan apabila angka tebakan pemasang keluar, saat itu juga pemasang yang angka tebakannya keluar akan Terdakwa bayar, namun apabila angka pemasang yang keluar jumlahnya besar dan uang yang Terdakwa pegang dari hasil pasangan para pemasang tidak cukup, maka akan dibayar keesokkan harinya oleh kordinator lapangan yang bernama Jimi Siregar, dimana angka tebakan permainan Kim keluar setiap hari pukul 23.00 WIB melalui Goggle. Pemasang yang memasang permainan Kim menggunakan uang tunai sebagai taruhan, mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai tidak terbatas, dan hadiah yang diperoleh pemasang juga berupa uang tunai yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan permainan Kim ini hanya berdasarkan harapan untuk menang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pemasangan angka yang dilakukan dan adanya hadiah yang berlipat ganda apabila angka yang keluar cocok dengan angka/nomor yang dipasang, maka sistem permainan yang dijalankan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka di mana setiap pemain tidak dapat memprediksi dengan menggunakan suatu bentuk rumus atau pun melatih suatu bentuk keahlian untuk dapat memenangkan permainan, kemenangannya hanya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan saja bergantung kepada hasil pasangan nomor pemasangan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh situs online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tindakan Terdakwa melakukan kegiatan menerima tebakan angka bersama dengan uang taruhan untuk menebak angka tersebut dari setiap pemasangan angka, penerimaan tebakan dan uang taruhan tersebut patut dipandang sebagai suatu bentuk pembayaran uang taruhan untuk mendapatkan kesempatan menang dalam permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan yang dijalankan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, tidak ada pembatasan terhadap siapa yang dapat melakukan pemasangan angka dalam permainan judi jenis permainan Kim tersebut, di mana setiap orang atau masyarakat dapat melakukan pemasangan angka permainan Kim melalui Terdakwa dan dapat mengakses tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis permainan Kim tersebut yaitu di warung milik warga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan angka melalui Terdakwa maka Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki izin terlebih dahulu dan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan menerima pasangan judi tebakan angka/nomor Jenis permainan Kim, di mana Terdakwa melakukan permainan judi jenis permainan Kim tersebut hanya apabila ada warga yang datang menemui Terdakwa, dan biasanya Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis permainan Kim mulai pukul 20.00 Wib s/d 22.30 Wib dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari omset permainan judi jenis permainan Kim tersebut, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, maka Terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar, dan melalui rangkaian perbuatannya Terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan Terdakwa dalam menjalankan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa Terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuhan pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dihubungkan dengan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan lamanya hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah, yang merupakan barang hasil kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan judi kim ;
- 1 (satu) buah pulpen;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang-barang yang berhubungan dengan pelaksanaan delik / tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kosman Sipayung Alias Eman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan judi kim;
- 1 (satu) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)